

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi terbesar dari seluruh pendapatan Negara. Bahkan menurut data dari Kementerian Keuangan tahun 2023, hampir Rp. 2.021,2 triliun dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu penopang perekonomian dan pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia yang menjadikannya wajib dibayarkan oleh para wajib pajak yang berada di Indonesia. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak diharapkan dapat digunakan dalam pembiayaan kebutuhan negara dan melakukan pembangunan nasional.

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2013). Bagi negara pajak adalah sumber pendanaan dan penerimaan kas yang akan digunakan sebagai pendanaan dan pembangunan negara, namun berbeda bagi perusahaan dimana pajak merupakan beban atau potongan wajib yang harus ditanggung atas laba penghasilan pada perusahaan.

Kepentingan yang berbeda diantara perusahaan dengan pemerintah dapat mengakibatkan perusahaan berbuat tidak patuh dimana perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak akan berusaha

membayarkan pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, mengurangi resiko pengawasan pajak, dan terkait dengan political cost (Tang & Firth, 2011).

*Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk mengurangi kewajiban pajak melalui cara-cara yang masih dalam batas legal, namun sering kali berada di area abu-abu yang kontroversial. Praktik *tax avoidance* bisa melibatkan berbagai strategi, seperti penggunaan celah hukum, pengaturan transaksi lintas negara, atau pengalokasian pendapatan dan beban secara strategis untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar (Pramita, 2023).

*Tax avoidance* menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan pendapatan negara dan keadilan fiskal. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya diterima pemerintah, sehingga berdampak pada alokasi anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. *Tax avoidance* tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan. Ketika perusahaan terlihat menghindari kewajiban pajak, hal ini dapat merusak reputasi mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan tanggung jawab sosial mereka sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Sektor *basic materials* dianggap salah satu sektor penting, karena sektor ini menjual barang dan jasa yang dipergunakan sebagai bahan baku dalam produksi barang jadi oleh perusahaan lain. Perusahaan sektor *basic materials* berfokus pada

bahan mentah seperti kertas, kaca, semen, bahan kimia, baja, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan dan kegiatan usaha lainnya yang bergantung pada perusahaan *basic materials*. Sektor *basic materials* merupakan kontributor terbesar dalam hal pajak.

Dilansir dari Harian Ekonomi Neraca (27/07/2023) sektor penyumbang pajak terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, salah satunya adalah sektor *basic materials*. Pada bulan Januari 2023 sampai Juni 2023 industri pengolahan berkontribusi sebesar 27,4% terhadap total penerimaan pajak pada periode tersebut yang mencapai Rp 970,20 Triliun.

Pada triwulan II tahun 2020, laporan Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa terjadi kontraksi 5,74% pada sektor industri pengolahan yang diakibatkan oleh pandemic COVID-19. Hal ini mengakibatkan realisasi penerimaan dari sektor pajak juga menurun. Penurunan penerimaan pajak pada sektor *basic materials* disebabkan karena tingginya restitusi dan melambatkannya aktivitas impor. Penurunan pendapatan pada sektor *basic materials* memengaruhi perilaku manajemen perusahaan untuk cenderung melakukan *tax avoidance*. (Puspitasari, 2021 dalam Juiati & Hidayatulloh, 2024)

Terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu :

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dimana pada pertengahan Juni 2021 diduga melakukan penghindaran pajak dengan penggelapan produk emas setara Rp 47,1 Triliun dengan cara menukar kode impornya. Tujuan penukaran kode impor ini adalah untuk menghindari bea masuk dan Pajak Penghasilan (PPh) impor.

Adanya indikasi manipulasi dan penyampaian informasi yang tidak benar membuat produk dari perusahaan ini berhasil untuk tidak membayar bea masuk sebesar 5% dan Pajak Penghasilan (PPh) impor sebesar 2,5%. Dari kasus ini kerugian yang ditanggung pemerintah diduga mencapai Rp 2,9 Triliun. (Kata.data.co.id, 2021)

Fenomena berikutnya melibatkan PT Krakatau Steel pada tahun 2019. PT Krakatau Steel merupakan perusahaan yang menggunakan aja sebagai bahan baku. Ditemukan faktur yang menunjukkan suplai baja tersebut berasal dari PT Krakatau Steel, namun baja tersebut tidak diproduksi di dalam negeri melainkan hasil impor dari China. Pada baja tersebut terdapat cap PT Krakatau Steel, sehingga terhindar dari kewajiban perpajakan dalam negeri. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan bekerja sama dengan otoritas pajak. Hasil audit menemukan bahwa PT Krakatau Steel berhasil mengelabui pihak cukai dalam pengadaan peralatan kantor. Dalam kasus ini terbukti negara dirugikan hingga Rp 10 triliun.

Fenomena-fenomena dalam bidang perpajakan di atas terkait dengan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang di mungkinkan oleh undang-undang pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

*Tax Avoidance* di berbagai negara dipicu oleh berbagai hal, salah satu yang mendorong terjadinya *tax avoidance* adalah keberadaan negara-negara *tax haven*, yang menerapkan tarif pajak sangat rendah sehingga menarik perusahaan-

perusahaan multinasional untuk berinvestasi di sana. Selain itu, praktik *transfer pricing* juga merupakan cara yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Panjulusman., dkk, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Swenson., dkk (1993) dalam Mayangsari (2015) dalam Panjulusman (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah salah satu mekanisme dalam melakukan *income shifting*. Menurut anggota IAI, *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang di transfer antar divisi. Harga transfer yang telah ditentukan sebelumnya dapat menyimpang dari harga pasar pada umumnya, selama cocok bagi anggota grup perusahaan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage* menurut Kasmir (2019) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pemakaian aset atau dana yang dimiliki perusahaan yang mana pemakaian tersebut harus mengeluarkan biaya tetap. Istilah *leverage* digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang memiliki beban tetap untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Tingginya *leverage* berarti menandakan bahwa perusahaan menggunakan hutang dalam operasional perusahaan sehingga rasio atas hutang tersebut juga semakin tinggi, hal ini karena perusahaan akan memiliki beban bunga untuk melunasi beban hutang tersebut. Semakin tinggi *leverage* juga menandakan bahwa semakin tinggi pula biaya bunga yang ditimbulkan dari hutang yang dimiliki ( fahmi, 2015 dalam Salsabila dan Nurdin, 2023)

Dalam perpajakan, munculnya beban bunga akibat hutang yang dimiliki perusahaan terhadap kreditur dapat dijadikan pengurangan laba kena pajak, di mana beban bunga ini merupakan biaya yang boleh dikurangkan secara fiskal (*deductable expense*). Hal inilah yang dijadikan celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Salsabila dan Nurdin, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance, yaitu:

1. *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Cut Fitrika Syawalina, Irmawati, dan Reni Julia (2022), Rachel Valerie (2024), Lovena Christy Susanto, Vennechia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, dan Ita Salsalina (2022), Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, dan A. Zubaidi Indra (2021), Melina Fajrin Utami dan Ferry Irawan (2022), Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024), Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, dan Yoan Yohana Tallane (2023), Rachma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar (2024), Sylvania Salsabilla dan Fajar Nurdin (2023), Yulianda Devi Pramita dan Eka Novia Susianti (2023), Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018).
2. *Leverage* yang diteliti oleh Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhammad Muslih (2022), Rachel Valerie (2024), Yenni Agustina, dan A. Zubaidi Indra (2021), Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024), Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, dan Yoan Yohana Tallane (2023), Rachma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar

- Hasioan Sianipar (2024), Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrih Asyik (2017), Sylvania Salsabilla dan Fajar Nurdin (2023)
3. Profitabilitas yang diteliti oleh Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhammad Muslih (2022), Rachel Valerie (2024), Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, dan Ita Salsalina (2022), Yenni Agustina, dan A. Zubaidi Indra (2021), Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam (2024), Rachma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar (2024), Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrih Asyik (2017), Sylvania Salsabilla dan Fajar Nurdin (2023)
  4. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhammad Muslih (2022)
  5. *Sales growth* yang diteliti oleh Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhammad Muslih (2022)
  6. *Thin Capitalization* yang diteliti oleh Melina Fajrin Utami dan Ferry Irawan (2022), Yulianda Devi Pramita dan Eka Novia Susianti (2023)
  7. *Corporate Governance* yang diteliti oleh Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrih Asyik (2017)
  8. Manajemen laba yang diteliti oleh Sylvania Salsabilla dan Fajar Nurdin (2023)
  9. Koneksi Politik yang diteliti oleh Yulianda Devi Pramita dan Eka Novia Susianti (2023)

10. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Yulianda Devi Pramita dan Eka Novia Susianti (2023)

**Tabel 1. 1**

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Sales Growth</i>	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Corporate Governance</i>	<b>Manajemen Laba</b>	<i>Koneksi Politik</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Cut Fitrika Syawalina, Irmawati, dan Reni Julia	2022	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nidia Galuh Puspita Dewi dan Muhammad Muslih	2022	-	x	✓	x	x	-	-	-	-	-
Rachel Valerie	2024	x	x	✓	-	-	-	-	-	-	-
Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, dan Ita Salsalin	2022	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, dan A. Zubaidi Indra	2021	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Melina Fajrin Utami dan Ferry Irawan	2022	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Capital Intensity</i>	<i>Sales Growth</i>	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Corporate Governance</i>	<b>Manajemen Laba</b>	<i>Koneksi Politik</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Yulianda Devi Pramita dan Eka Novia Susianti	2023	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Cantika Adelia dan Ardan Gani Asalam	2024	x	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, dan Yoan Yohana Tallane	2023	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachma Syahfitri Isnaini, Aloysius Harry Mukti, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar	2024	✓	✓	x	-	-	-	-	-	-	-
Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrih Asyik	2017	-	✓	x	-	-	-	-	-	-	-
Sylvania Salsabilla dan Fajar Nurdin	2023	✓	✓	x	-	-	-	-	x	-	-
Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan	2018	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, Yoan Yohana Tallane dengan judul “*Pengaruh Transfer Pricing dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022*”. Unit analisis pada penelitian adalah perusahaan property dan real estate tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan purposive sampling yang membatasi pemilihan kriteria tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, Yoan Yohana Tallane (2023) menunjukkan bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance dan leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Adapun perbedaan atas penelitian sebelumnya yaitu dari pemilihan periode. Periode dalam penelitian Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, Yoan Yohana Tallane (2023) menggunakan 3 periode, yaitu tahun 2020-2023. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 periode yaitu 2019-2023. Selain itu perbedaan penelitian sebelumnya adalah unit analisis yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, Yoan Yohana Tallane (2023) adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan memilih perusahaan sektor *basic materials* karena adanya fenomena kasus mengenai tax avoidance pada perusahaan sektor *basic materials*. Selain itu,

alasan memilih perusahaan sektor *basic materials* karena masih sedikit penelitian yang mengkaji topik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials*.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan, namun terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten dalam penelitiannya, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh *transfer pricing* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syawalina., dkk (2022), Susanto., dkk (2022), Laila., dkk (2021), Utami dan Irawan (2022), Pramita dan Susianti (2023), Isnaini., dkk (2024), Salsabila dan Nurdin (2023) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Valerie (2024), Adelia dan Asalam (2024), Dewi., dkk (2023) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian Laila., dkk (2021), Adelia dan Asalam (2024), Isnaini., dkk (2024), Saputra dan Asyik (2017), Salsabilla dan Nurdin (2023) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Dewi dan Muslih (2022), Valerie (2024), Dewi., dkk (2023) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Leverage* Terhadap *Tax avoidance* (Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga menyebabkan kerugian bagi negara karena pendapatan pajak yang diterima oleh negara tidak maksimal.
2. Penyebab perusahaan menghindari pajak karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban.
3. Kelemahan regulasi pajak digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara mengurangi beban pajak seminimal mungkin.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *Transfer Pricing* pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
3. Bagaimana *Tax avoidance* pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
4. Seberapa besar pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax avoidance* pada sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Transfer Pricing* pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui *Leverage* pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui *Tax avoidance* pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI) tahun 2019-2023

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademi**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi, terutama mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai *transfer pricing* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. pada Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan memberikan pemahaman mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *leverage* dalam melakukan Tindakan *tax avoidance*.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indoneisa yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs resmi perusahaan yang terkait.